MENTERI LUAR NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 03 TAHUN 2010

TENTANG

PENGAMANAN OBYEK VITAL NASIONAL PADA KEMENTERIAN LUAR NEGERI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa obyek vital nasional pada Kementerian Luar Negeri memiliki peran penting bagi kehidupan bangsa dan negara baik ditinjau dari aspek ekonomi, politik, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Keputusan Presiden No 63 Tahun 2004 tentang Pengamanan Obyek Vital Nasional dan untuk mengantisipasi ancaman, gangguan dan bencana terhadap obyek vital nasional pada Kementerian Luar Negeri tersebut, perlu dilakukan pengaturan pengamanan yang memadai;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia tentang Pengamanan Obyek Vital Nasional Pada Kementerian Luar Negeri;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1982 tentang Pengesahan Konvensi Wina tentang Hubungan Diplomatik 1961 dan Pengesahan Konvensi Wina tentang Hubungan Konsuler 1963 (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1982 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3211);

2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3882);

3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012);

4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2004 tentang Pengamanan Obyek Vital Nasional;

5. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Sistem Manajemen Pengamanan Organisasi, Perusahaan dan/atau Instansi/Lembaga Pemerintah;

6. Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 02 Tahun 2010 tentang Sistem Pengamanan Kementerian Luar Negeri;

7. Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Pol. Skep/738/X/2005 tentang Pedoman Sistem Pengamanan Objek Vital Nasional;

8. Keputusan Menteri Luar Negeri No. SK.02/A/OT/VIII/2005/01 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Luar Negeri sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Nomor 02/A/OT/I/2007/01 Tahun 2007;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGAMANAN OBYEK VITAL NASIONAL PADA KEMENTERIAN LUAR NEGERI.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Luar Negeri ini yang dimaksud dengan:

1. Obyek Vital Nasional pada Kementerian Luar Negeri adalah kawasan/lokasi, bangunan/instalasi yang menyangkut hajat hidup orang banyak. kepentingan negara dan/atau sumber pendapatan negara yang bersifat strategis.

2. Pengelola Obyek Vital Nasional pada Kementerian Luar Negeri adalah Menteri Luar Negeri atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 2

Obyek Vital Nasional pada Kementerian Luar Negeri ditetapkan sebagai berikut:

1. Kantor Kementerian Luar Negeri di Jalan Taman Pejambon No. 6 Jakarta Pusat, yang terdiri dari Gedung Kantor Kementerian Luar Negeri, Gedung Pancasila, Gedung Garuda.

2. Kantor Kementerian Luar Negeri di Jalan Sisingamangaraja No. 73 Jakarta Selatan.

3. Seluruh Kantor Perwakilan Republik Indonesia dan Wisma Kepala Perwakilan, yang terdiri dari Duta Besar, Wakil Tetap, Konsul Jenderal, Konsul dan Kuasa Usaha Tetap.

4. Gedung Merdeka di Jalan Asia Afrika No. 65 Bandung.

5. Gedung Arsip Kementerian Luar Negeri, di Kompleks Perumahan Kementerian Luar Negeri di Kreo, Kabupaten Tangerang, Banten.

6. Instalasi Komunikasi Kementerian Luar Negeri di Jalan Taman Pejambon No. 6 Jakarta Pusat, yang terdiri dari:
   (a) Kantor Pusat Komunikasi, di lantai 10-11 Gedung Utama Kementerian Luar Negeri;
   (b) Ruang Pengelolaan Pengembangan Sistem Informasi dan Komunikasi, di lantai 4 Gedung Tower Kementerian Luar Negeri;
   (c) Ruang Sentral Telepon, di lantai 2 Gedung Tower Kementerian Luar Negeri;

Pasal 3

Pengelola Obyek Vital Nasional pada Kementerian Luar Negeri bertanggung jawab atas penyelenggaraan pengamanan Obyek Vital Nasional berdasarkan prinsip pengamanan internal.

Pasal 4

Pengelola Obyek Vital Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 bersama Kepolisian Negara Republik Indonesia menentukan konfigurasi standar pengamanan yang meliputi kekuatan personil beserta sarana prasarana pengamanannya.

Pasal 5

Pengelola Obyek Vital Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dalam menyelenggarakan pengamanan internal harus memenuhi standar kualitas atau kemampuan yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia serta mempertimbangkan masukan dari Kementerian/Instansi terkait dan ketentuan internasional yang berlaku.

Pasal 6

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Februari 2010

MENTERI LUAR NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

Dr. R.M. Marty M. Natalegawa